

Budi dan Ina adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 8 orang anak kandung yang bernama: Ayu, Maya, Dian, Lia (tergugat I), Yoga, Damar, Dio, Ardi. Selama pernikahan para penggugat (Budi dan Ina) memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 208 yang dahulu beratas namakan Budi (penggugat I) yang sekarang telah berubah menjadi atas nama Lia (tergugat I) yang terletak di Jl. Diponegoro No. 02 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang seluas 983m² yang telah didiami oleh Budi dan Ina (penggugat I dan II) bersama anak-anaknya tersebut sejak tahun 1965 dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah barat: Jalan Diponegoro, Sebelah selatan: rumah H. Marhaji, Sebelah timur: parit, Sebelah utara: parit. Adapun tanah tersebut merupakan satu-satunya harta milik Budi dan Ina (para penggugat). Yang selanjutnya harta tersebut disebut sebagai Obyek Sengketa.

Pada tanggal 11 November 1999 Budi dan Ina (para penggugat) yang telah berusia lanjut, atas inisiatif Lia (tergugat I) yang selalu didukung oleh Doni (tergugat II) selaku suaminya dan tanpa didampingi oleh siapapun termasuk oleh anak-anak kandung yang lainnya, diajak untuk menghadap ke kantor notaris untuk menandatangani akta yang pada akhirnya diketahui dan disadari oleh Budi dan Ina (para penggugat), ternyata yang ditanda tangani tersebut adalah akta hibah nomor: 162/KLJ/11/1999 tertanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh notariat Malang Tri Sukmawati Handayani, SH. Yang mana akta tersebut

berisikan tentang penghibahan tanah dan bangunan obyek sengketa seluruhnya dari Budi dan Ina (para penggugat) kepada Lia (tergugat I).

Tindakan Lia (tergugat I) yang mana secara tidak langsung telah memanfaatkan keadaan Budi dan Ina (para penggugat) yang telah berusia lanjut dan ternyata juga telah merekayasa surat pernyataan persetujuan di bawah tangan yang tanpa diketahui oleh ketujuh anak Budi dan Lia (para penggugat), karena Lia (tergugat I) meminta saudara-saudara kandungnya untuk menandatangani blangko kosong yang tanpa dijelaskan maksud dan tujuan dari penandatanganan blangko kosong tersebut, dan secara fakta hukum terdapat keanehan atau kejanggalan terhadap adanya surat pernyataan persetujuan tersebut. Mengapa demikian, karena selama ini ketujuh saudara kandung Lia (tergugat I) belum pernah mendapat pemberian harta apapun dari Budi dan Lia (para penggugat) yang kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan (padahal secara fakta obyek sengketa adalah satu-satunya harta yang dimiliki oleh Budi dan Ina).

Selanjutnya dengan adanya akta hibah nomor: 162/Klj/11/1999 11 November 1999, ternyata dimanfaatkan oleh Lia (tergugat I) untuk mengalihkan hak kepemilikan atas obyek sengketa seluruhnya, yang semula beratas namakan Budi (Penggugat I) beralih menjadi hak milik atas nama Lia (tergugat I) yang sebenarnya bertentangan dengan pemahaman Budi dan Ina (para penggugat)

Dengan adanya perbuatan tersebut yaitu berupa penyalahgunaan keadaan Budi dan Ina (para penggugat) yang telah berusia lanjut, awam hukum dan tidak tahu apa-apa serta merekayasa surat pernyataan persetujuan dari ketujuh saudara kandungnya untuk membuat akta hibah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Lia dan Doni (para tergugat). Adapun perbuatan yang telah dilakukan oleh Lia dan Doni (para tergugat) kelak dapat berdampak menghilangkan hak waris terhadap ketujuh saudara kandungnya.

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Lia dan Doni (para tergugat) dalam pembuatan akta hibah tersebut, maka mengakibatkan akta hibah tersebut mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan. Dikhawatirkan obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh Lia dan Doni (pihak tergugat) maka Budi dan Ina meminta untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah bangunan obyek sengketa tersebut.

Agar menjamin Lia dan Doni (para tergugat) tidak mengabaikan putusan pengadilan, maka Budi dan Ina (para penggugat) mohon agar para tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan para tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Gugatan para penggugat adalah gugatan yang didukung dengan bukti-bukti yang outentik dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka para penggugat memohon agar

gugatannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggugat memohon untuk diberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan keadaan penggugat dan melanggar pasal 201 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 208 atas nama Lia (tergugat I) yang beralamatkan Jl. Diponegoro No. 2 RT. 01/RW. 05 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang seluas 983m² dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah barat : Jalan Diponegoro
Sebelah selatan : rumah H. Marhaji
Sebelah timur : parit
Sebelah utara : parit
4. Menyatakan secara hukum bahwa akta hibah No. 162/11/1999/ 11 November 1999 yang dibuat oleh notaris malang Tri Sukmawati Handayani, SH mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan

5. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali para tergugat lalai atau mangkir dalam memenuhi putusan pengadilan semenjak teguran pertama sampai terlaksananya putusan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun adanya upaya hukum, *verzet*, banding dan kasasi
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini

Selanjutnya dengan adanya gugatan yang didalilkan oleh Budi dan Ina (para penggugat) terhadap Lia dan Doni (para tergugat), tepatnya pada sidang kelima Lia dan Budi (para tergugat) memberikan jawaban yang pada pokoknya para tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas, pengadilan Agama tidak berwenang mengadili (*Expetio Absolute Competentie*) perkara tersebut karena secara nyata gugatan yang diajukan oleh Budi dan Ina (para penggugat) berpijak pada sengketa yang timbul dari perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh para penggugat kepada Lia (tergugat I) yang mana pada akta hibah No. 162/Klj/11/1999 terdapat kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, adapun kesepakatan tersebut berbunyi “kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri.” Dengan demikian apabila muncul sengketa yang terkait dengan akta

hibah, maka perselisihan yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang bukan Pengadilan Agama Malang. Mengingat prinsip-prinsip hukum perdata (asas konsesualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pancta sunt servanda*, dan asas itikad baik atau *Goede Trouw*) yang terkandung dalam akta hibah yang dibuat oleh notaris malang, maka pengadilan agama malang secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para penggugat. Adapun yang berwenang adalah pengadilan negeri malang.

Adapun gugatan yang didalilkan oleh pihak penggugat terdapat kekaburan dan mengandung banyak kejanggalan. Karena para penggugat mencampuradukan berbagai dasar gugatan ke dalam satu surat gugatan. Gugatan yang diajukan oleh para penggugat kurang pihak, karena dalam tuntutan pembatalan akta hibah yang di buat oleh notaris malang, Tri Sukmawati Handayani, SH.

Selain itu tergugat juga tidak membenarkan gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa telah memanfaatkan keadaan para penggugat yang telah berusia lanjut. karena penghibahan yang dilakukan oleh para penggugat adalah inisiatif dari para penggugat sendiri mengingat tergugat telah membantu penggugat dalam menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh para penggugat. Begitu juga dengan gugatan yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena bagaimana mungkin

tergugat mempunyai niatan keji kepada orang tua (para penggugat) yang mana dalam kondisi berusia lanjut.

Adapun proses pembuatan akta hibah yang dilakukan dihadapan notaris malang, sudah dilakukan secara aturan hukum. Yang mana notaris wajib demi hukum untuk menjelaskan dan menerangkan kepada para penggugat (Budi dan Ina) dan tergugat I (Lia) tentang isi, maksud dan tujuan akta hibah yang akan ditandatangani oleh para penggugat dan tergugat I. Sehingga sangat tidak mungkin apabila para penggugat menyatakan tidak mengetahui apa yang ditandatanganinya, padahal pembuatan akta hibah tersebut telah berjalan selama 12 tahun dan baru dipermasalahkan saat ini.

Untuk menguatkan dalil yang tersebut di atas, para tergugat pun mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotocopi akta hibah No. 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 November 1999 yang dibuat di hadapan notaris Tri Sukmawati Handayani, SH di malang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya,
2. Fotocopi sertifikat hak milik No. 208 atas nama Lia, surat ukur tanggal 16 Februari 1995 No. 46 Luas 983 m2 yang terletak di Jl. Diponegoro 02 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Selain itu para tergugat juga telah mengajukan saksi ahli yang bernama Dr. Abdul Rachmad Budiono., SH., MH., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan

dosen, ketua program magister kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, tempat tinggal: jalan Danau Limboto Blok A5 H28 RT. 04/RW. 14 Kelurahan sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Yang dalam keterangannya di bawah sumpahnya menyatakan bahwa hibah yang dilakukan dalam sengketa ini adalah hibah notariil. Antara pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terdapat perbedaan. Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menjadi wewenang pengadilan agama antara lain adalah hibah yang dengan syarat berdasarkan hukum Islam, sedang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tidak ada syarat seperti itu, akibatnya sesudah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 hanya hibah yang berdasarkan hukum Islam saja yang menjadi wewenang pengadilan agama.

Selanjutnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 di mana pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diamandemen dan syarat berdasarkan hukum Islam ditiadakan dalam pasal itu, maka yang berlaku adalah asas personalitas keislaman. Sepanjang yang melakukan perbuatan hibah adalah orang yang beragama Islam, maka perbuatan hibah itu menjadi wewenang pengadilan agama, meski hibahnya tidak berdasarkan hukum Islam.

Hibah yang menjadi sengketa ini bukan berdasar hukum Islam, hal ini tampak dari bunyi klausul pasal 5 akta hibah obyek sengketa tersebut, yang memilih domisili hukum di kepaniteraan pengadilan negeri malang dengan segala akibat hukum dari perjanjian hibah itu. Adanya pilihan hukum ini menjadi bukti

bahwa perjanjian ini bukan berdasar hukum Islam. Sebuah konstruksi hukum hanya bisa dibongkar dengan konstruksi hukum yang sama. Bangunan perkawinan yang berdasarkan hukum Islam misalnya hanya dapat dibongkar dengan hukum Islam pula, karena dalam hal itu merupakan satu konstruksi hukum yang sama. Demikian pula dalam sengketa ini.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tidak berlaku surut, sementara akta hibah dibuat pada tahun 1999, karena itu yang berlaku terhadap akta hibah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mempersyaratkan dasar hukum Islam dalam perjanjian hibah. Hibah tahun 1999 ini tidak bisa diukur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tapi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Begitu juga dengan penggugat untuk menanggapi eksepsi para tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotocopi dari asli buku Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 49 penerbit Sinar Grafika cetakan pertama November 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
2. Fotocopi dari asli Kitab Undan-Undang Hukum Perdata (KUHPredata), penerbit Sinar Grafika, karangan Soedharyo Socmin,SH. HAL 332 tentang bagian ketiga akibat persetujuan pasal 1338, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

3. Fotocopi dari asli buku Yurisprudensi Hukum Acara Perdata bagian I tentang Kompetensi Kewenangan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika karangan R. Soeroso, SH. Hal 39 tentang putusan MA No. 552 K/Sip/1970, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan bukti-bukti, selanjutnya majlis hakim pengadilan agama kota Malang dengan acuan HIR pasal 165 jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang mana akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, dan karena itu akta hibah mengikat kedua belah pihak untuk menaati isi kesepakatan yang tertulis di dalamnya. Dan memperhatikan segala ketentuan hukum, serta ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat
2. Menyatakan pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut
3. Menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat
4. Menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat rekonsvansi/ para tergugat konpensi
5. Menghukum para penggugat konvensi/ para tergugat rekonsvansi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

